



PUTUSAN

Nomor 443/Pid.Sus/2024/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **PATAYA NURAHIM ALS. DIDIK**
2. Tempat lahir : Ampenan
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun / 8 Mei 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Koprasi Lingkungan Dayen Peken Kelurahan Dayen Peken Kecamatan Ampenan Kota Mataram
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Pataya Nurahim als. Didik ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Februari 2024 sampai dengan tanggal 8 Maret 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Maret 2024 sampai dengan tanggal 17 April 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 April 2024 sampai dengan tanggal 17 Mei 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Mei 2024 sampai dengan tanggal 16 Juni 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 September 2024

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Abdul Hanan, S.H dan kawan-kawan, Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Piranha 3 No.1 Perumahan Sandik Permai, Kecamatan Batulayar, Lombok Barat, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 10 Juli 2024 Nomor 443/Pid.Sus/2024/PN.Mtr;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 443/Pid.Sus/2024/PN Mtr tanggal 1 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 443/Pid.Sus/2024/PN Mtr tanggal 1 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Pataya Nurahim Alias Didik bersalah melakukan tindak pidana " tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Pataya Nurahim Alias Didik berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah tas selempang warna biru muda yang didalamnya berisi :
    - 1 (satu) klip plastic warna bening yang didalamnya berisi dua poket klip plastic warna bening yang masing-masing poket tersebut berisi Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu;
    - 1 (satu) buah pipet warna putih yang sudah dimodifikasi menyerupai skop;
    - 1 (satu) buah kater warna kuning;
    - 1 (satu) buah Hp OPPO warna biru lembayung dengan sofcase warna coklat dengan no Wa 089535531133298;

Barang bukti dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman)\*

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

PERTAMA :

----- Bahwa Terdakwa Pataya Nurahim Alias Didik pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 sekitar jam 17.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari tahun 2024 bertempat di BTN Green Valley tepatnya di Dusun Batu Bolong Griya, Desa Griya, Desa Senggigi, Kecamatan Batulayar Kabupaten Lombok barat atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram " tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 sekitar pukul 17.00 Wita terdakwa dihubungi oleh sdr Dani yang bertujuan untuk membeli shabu, setelah disepekat terdakwa kemudian membeli shabu ke sdr Irawan Jayadi Alias Dona seharga Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah), setelah mendapatkan shabu terdakwa menghubungi sdr, Dani memberitahukan jika shabu sudah ada dan terdakwa langsung menuju ke BTN Green Valley Dusun Batu Bolong untuk menyerahkan shabu ke sdr. Dany.
- Bahwa Anggota Sat.resnarkoba Polres Lombok Barat mendapatkan laporan dari masyarakat jika di sekitar BTN Green Valley sering terjadi penyalahgunaan Narkotika, berdasarkan informasi yang didapat anggota satres Narkoba Polres Lombok Barat yang terdiri dari Lalu Suhaidi dan Purwadi serta Anggota lainnya langsung menuju ke BTN Green Valley, saat sampai di Depan BTN Green Valley saksi Lalu Suhaidi melihat terdakwa dengan gerak gerik yang mencurigakan berada di gerbang BTN, melihat hal itu saksi Lalu Suhaidi beserta anggota yang lainnya kemudian mendekati dan mengamankan terdakwa, salah satu Anggota mencari saksi umum untuk menyaksikan jalannya penggeledahan terhadap terdakwa ;
- Bahwa setelah itu saksi Saepamir Hamzah dan saksi Rian Mandala Riki

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Saputra datang terlebih dahulu dilakukan penggeledahan terhadap anggota yang akan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa, setelah tidak ada ditemukan barang-barang yang berkaitan dengan narkoba, barulah Anggota melakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan tas selempang berwarna biru muda didalamnya berisi 1 (satu) klip plastic transparan yang didalamnya berisi 2 (dua) poket klip plastic transparan didalamnya berisi kristal bening diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah pisau carter warna kuning, 1 (satu) buah pipet plastic warna putih yang ujungnya sudah diruncingkan menyerupai sekop, 1 (satu) buah HP merk OPPO warna biru lembayung dengan softcase warna coklat kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Kota Mataram untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa perbuatan terdakwa dalam "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tanpa mendapat ijin dari pejabat yang berwenang"
- Bahwa Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram dengan surat nomor 117.K.05.16.24.0121 tertanggal 22 Februari 2024, yang di tandatangani oleh I Putu Ngurah Apri Sulsilawan, S.Si.M.Si dengan kesimpulan : bahwa sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN merupakan Narkoba Golongan I.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Atau

Kedua

-----Bahwa Terdakwa Pataya Nurahim Alias Didik pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 sekitar jam 17.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari tahun 2024 bertempat di BTN Green Valley tepatnya di Dusun Batu Bolong Griya, Desa Griya, Desa Senggigi, Kecamatan Batulayar Kabupaten Lombok baratatau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram " tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman ", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anggota Sat.resnarkoba Polres Lombok Barat mendapatkan laporan dari masyarakat jika di sekitar BTN Green Valley sering terjadi penyalahgunaan Narkotika, berdasarkan informasi yang didapat anggota satres Narkoba Polres Lombok Barat yang terdiri dari Lalu Suhaidi dan Purwadi serta Anggota lainnya langsung menuju ke BTN Green Valley, saat sampai di Depan BTN Green Valley saksi Lalu Suhaidi melihat terdakwa dengan gerak gerik yang mencurigakan berada di gerbang BTN, melihat hal itu saksi Lalu Suhaidi beserta anggota yang lainnya kemudian mendekati dan mengamankan terdakwa, salah satu Anggota mencari saksi umum untuk menyaksikan jalannya penggeledahan terhadap terdakwa ;
- Bahwa setelah saksi Saepamir Hamzah dan saksi Rian Mandala Riki Saputra datang terlebih dahulu dilakukan penggeledahan terhadap anggota yang akan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa, setelah tidak ada ditemukan barang-barang yang berkaitan dengan narkotika, barulah Anggota melakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan tas selempang berwarna biru muda didalamnya berisi 1 (satu) klip plastic transparan yang didalamnya berisi 2 (dua) poket klip plastic transparan didalamnya berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah pisau carter warna kuning, 1 (satu) buah pipet plastic warna putih yang ujungnya sudah diruncingkan menyerupai sekop, 1 (satu) buah HP merk OPPO warna biru lembayung dengan softcase warna coklat kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Kota Mataram untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa keseluruhan barang bukti adalah milik terdakwa, Adapun shabu merupakan pesanan sdr. Dany yang dibeli terdakwa dari sdr Irawan Jayadi Alias Dona seharga Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah),
- Bahwa perbuatan terdakwa dalam "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa ijin dari pejabat yang berwenang".
- Bahwa Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram dengan surat nomor 117.K.05.16.24.0121 tertanggal 22 Februari 2024, yang di tandatangani oleh I Putu Ngurah Apri Sulsilawan, S.Si.M.Si dengan kesimpulan : bahwa sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN merupakan

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Ketiga

-----Bahwa Terdakwa Pataya Nurahim Alias Didik pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 sekitar jam 17.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari tahun 2024 bertempat di rumah terdakwa tepatnya di BTN Green Valley tepatnya di Dusun Batu Bolong Griya, Desa Griya, Desa Senggigi, Kecamatan Batulayar Kabupaten Lombok baratatau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa adapun cara terdakwa mengkumsumsi atau menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara alat bantu berupa bong dimana bong tersebut terbuat dari botol air mineral yang tutup dilubangi sebanyak dua lubang. Pada lubang tersebut tersambung pipet kaca yang telah berisi narkotika jenis shabu. Setelah itu pipet kaca tersebut dibakar dengan menggunakan korek api gas yang telah dimodifikasi apinya dan pada pipet yang satu lagi terdakwa gunakan untuk menghisap asap dari pembakaran shabu narkotika jenis shabu tersebut
- Bahwa efek yang dirasakan oleh terdakwa setelah mengonsumsi shabu tersebut merasa lebih fokus dan lebih tenang. Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu tersebut tanpa adanya izin dari instansi yang berwenang yaitu Mentr kesehatan Republik Indonesia.
- Bahwa terhadap urine terdakwa telah dilakukan tes urine berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi dengan surat NO.LAB : NAR-R1.0034/LHU/BLKPK/ II/ 2024, tanggal 19 Februari 2024 menyebutkan bahwa urine terdakwa Ahmad Syarif tersebut mengandung METAMPHETAMIN (METAMPHETAMIN termasuk Narkotika golongan I )
- Bahwa perbuatan Terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I tersebut dilakukan tanpa ijin Pejabat yang berwenang.

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan mohon sidang untuk dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **PURWADI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan dilakukan pada hari Sabtu tanggal tanggal 17 Februari 2024 sekitar pukul 17.00 Wita, bertempat di BTN Grand Valley Dusun Batu Bolong Griya Desa Senggigi Kec. Batu Layar Kab. Lombok Barat;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah Tas selempang warna biru muda yang di dalamnya berisi 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya berisi 2 (dua) poket klip plastik transparan yang didalamnya berisi Kristal bening diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah pisau carter warna kuning, 1 (satu) buah pipet plastik warna putih yang ujungnya sudah diruncingkan menyerupai sekop, 1 (satu) buah HP merk Oppo warna biru lembayung dengan softcase warna coklat;
- Bahwa barang bukti diakui oleh Terdakwa sebagai miliknya;
- Bahwa sabu dibeli Terdakwa dari Irawan Jayadi Als Dona seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) mendapatkan ½ (setengah) gram;
- Bahwa shabu akan dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa hasil urine Terdakwa positif;

Terhadap seluruh keterangan saksi tersebut terdakwa menanggapi dengan membenarkan semua keterangan saksi

2. Saksi **LALU SUHAIDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa penangkapan dilakukan pada hari Sabtu tanggal tanggal 17 Februari 2024 sekitar pukul 17.00 Wita, bertempat di BTN Grand Valley Dusun Batu Bolong Griya Desa Senggigi Kec. Batu Layar Kab. Lombok Barat;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) buah Tas selempang warna biru muda yang di dalamnya berisi 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya berisi 2 (dua) poket klip plastik transparan yang didalamnya berisi Kristal bening diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah pisau carter warna kuning, 1 (satu) buah pipet plastik warna putih yang ujungnya sudah diruncingkan menyerupai sekop, 1 (satu) buah HP merk Oppo warna biru lembayung dengan softcase warna coklat;
- Bahwa barang bukti diakui oleh Terdakwa sebagai miliknya;
- Bahwa sabu dibeli Terdakwa dari Irawan Jayadi Als Dona seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) mendapatkan ½ (setengah) gram;
- Bahwa shabu akan dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa hasil urine Terdakwa positif;

Terhadap seluruh keterangan saksi tersebut terdakwa menanggapi dengan membenarkan semua keterangan saksi

3. Saksi **SAEPAMIR HAMZAH**, dibawah sumpah keterangannya dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kejadian itu terjadi pada hari Sabtu tanggal tanggal 17 Februari 2024 sekitar pukul 17.00 Wita, bertempat di BTN Grand Valley Dusun Batu Bolong Griya Desa Senggigi Kec. Batu Layar Kab. Lombok Barat;
- Bahwa saksi sebelumnya berada tidak jauh dari lokasi penangkapan;
- Bahwa datang petugas Kepolisian memintanya untuk menyaksikan jalannya pengeledahan;
- Bahwa saksi sampai di Lokasi sudah melihat Terdakwa diamankan;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh pihak kepolisian pada saat itu yaitu 1 (satu) buah Tas selempang warna biru muda yang didalamnya berisi 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya berisi 2 (dua) poket klip plastik transparan yang didalamnya berisi Kristal bening diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah pisau carter warna kuning, 1 (satu) buah pipet plastik warna putih yang ujungnya sudah diruncingkan menyerupai sekop, 1 (satu) buah HP merk OPPO warna biru lembayung dengan softcase warna coklat;
- Bahwa barang - barang yang ditemukan diakui oleh Terdakwa sebagai miliknya;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			





Terhadap seluruh keterangan saksi tersebut terdakwa menanggapi dengan membenarkan seluruh keterangan saksi

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Sabtu tanggal tanggal 17 Februari 2024 sekitar pukul 17.00 Wita, bertempat di BTN Grand Valley Dusun Batu Bolong Griya Desa Senggigi Kec. Batu Layar Kab. Lombok Barat;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya ada memesan shabu kepada Dona sebanyak 1 poket seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa memesan shabu untuk dikonsumsi;
- Bahwa dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah Tas selempang warna biru muda yang didalamnya berisi 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya berisi 2 (dua) poket klip plastik transparan yang didalamnya berisi Kristal bening diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah pisau carter warna kuning, 1 (satu) buah pipet plastik warna putih yang ujungnya sudah diruncingkan menyerupai sekop, 1 (satu) buah HP merk OPPO warna biru lembayung dengan softcase warna coklat;
- Bahwa Terdakwa pemilik barang barang bukti yang ditemukan tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dengan membelinya di Irawan Jayadi Als Dona seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) mendapatkan ½ Gram;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib untuk memiliki / mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa hasil pemeriksaan urine Terdakwa positif;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan bersalah;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tas selempang warna biru muda yang didalamnya berisi :
  - 1 (satu) klip plastic warna bening yang didalamnya berisi dua poket klip plastic warna bening yang masing-masing poket tersebut berisi Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pipet warna putih yang sudah dimodifikasi menyerupai skop;
- 1 (satu) buah kater warna kuning;
- 1 (satu) buah Hp OPPO warna biru lembayung dengan sofcase warna coklat dengan no Wa 089535531133298;

Menimbang bahwa Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram dengan surat nomor 117.K.05.16.24.0121 tertanggal 22 Februari 2024, yang di tandatangani oleh I Putu Ngurah Apri Sulsilawan, S.Si.M.Si dengan kesimpulan : bahwa sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN merupakan Narkotika Golongan I.

Sesuai surat penimbangan barang bukti dari Pegadaian dengan surat nomor : 621/11979.00.2024 tanggal 18 Februari 2024 diketahui dengan berat netto keseluruhan sebesar 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa diamankan pada hari Sabtu tanggal tanggal 17 Februari 2024 sekitar pukul 17.00 Wita, bertempat di BTN Grand Valley Dusun Batu Bolong Griya Desa Senggigi Kec. Batu Layar Kab. Lombok Barat;
- Bahwa benar berawal Anggota Sat.resnarkoba Polres Lombok Barat mendapatkan laporan dari masyarakat jika di sekitar BTN Green Valley sering terjadi penyalahgunaan Narkotika, berdasarkan informasi yang didapat anggota sat.r-es Narkoba Polres Lombok Barat yang terdiri dari Lalu Suhaidi dan Purwadi serta Anggota lainnya langsung menuju ke BTN Green Valley, saat sampai di Depan BTN Green Valley;
- Bahwa benar saksi Lalu Suhaidi melihat terdakwa dengan gerak gerik yang mencurigakan berada di gerbang BTN, melihat hal itu saksi Lalu Suhaidi beserta anggota yang lainnya kemudian mendekati dan mengamankan terdakwa, salah satu Anggota mencari saksi umum untuk menyaksikan jalannya penggeledahan terhadap terdakwa.;
- Bahwa benar saksi Saepamir Hamzah dan saksi Rian Mandala Riki Saputra datang terlebih dahulu dilakukan penggeledahan terhadap anggota yang akan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa, setelah tidak ada ditemukan barang-barang yang berkaitan dengan narkotika,;
- Bahwa benar kemudian Anggota melakukan penggeledahan terhadap

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



terdakwa ditemukan tas selempang berwarna biru muda didalamnya berisi 1 (satu) klip plastic transparan yang didalamnya berisi 2 (dua) poket klip plastic transparan didalamnya berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah pisau carter warna kuning, 1 (satu) buah pipet plastic warna putih yang ujungnya sudah diruncingkan menyerupai sekop, 1 (satu) buah HP merk OPPO warna biru lembayung dengan softcase warna coklat. Saksi purwadi mengintograsi terdakwa tujuan menyimpan narkotika jenis shabu tersebut dan terdakwa mengakui menyimpan shabu untuk di konsumsi sendiri.;

- Bahwa benar kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Kota Mataram untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. perbuatan terdakwa dalam "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tanpa mendapat ijin dari pejabat yang berwenang"
- Bahwa benar Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram dengan surat nomor 117.K.05.16.24.0121 tertanggal 22 Februari 2024, yang di tandatangani oleh I Putu Ngurah Apri Sulsilawan, S.Si.M.Si dengan kesimpulan : bahwa sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN merupakan Narkotika Golongan I.

Sesuai surat penimbangan barang bukti dari Pegadaian dengan surat nomor : 621/11979.00.2024 tanggal 18 Februari 2024 diketahui dengan berat netto keseluruhan sebesar 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang :

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman:

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang :

Menimbang bahwa unsur setiap orang dalam hukum pidana adalah menunjuk kepada subyek hukum pelaku tindak pidana dimana setiap orang baik laki-laki maupun perempuan tanpa membedakan jenis kelamin dapat merupakan subyek hukum atau pelaku tindak pidana yaitu terdakwa Pataya Nurahim Alias Didik yang sehat akal pikirannya serta mampu dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang didakwakan kepadanya. Identitas terdakwa yang diajukan ke persidangan sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke persidangan. Dalam persidangan saksi-saksi telah memberikan keterangan dan terdakwa sendiri telah mengakui bahwa terdakwa yang hadir dan diperiksa di persidangan adalah terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat surat dakwaan.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman:

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Bahwa Terdakwa Bahwa terdakwa diamankan pada hari Sabtu tanggal tanggal 17 Februari 2024 sekitar pukul 17.00 Wita, bertempat di BTN Grand Valley Dusun Batu Bolong Griya Desa Senggigi Kec. Batu Layar Kab. Lombok Barat, berawal Anggota Sat.resnarkoba Polres Lombok Barat mendapatkan laporan dari masyarakat jika di sekitar BTN Green Valley sering terjadi penyalahgunaan Narkotika, berdasarkan informasi yang didapat anggota sat.res Narkoba Polres Lombok Barat yang terdiri dari Lalu Suhaidi dan Purwadi serta Anggota lainnya langsung menuju ke BTN Green Valley, saat sampai di Depan BTN Green Valley saksi Lalu Suhaidi melihat terdakwa dengan gerak gerik yang mencurigakan berada di gerbang BTN, melihat hal itu saksi Lalu Suhaidi beserta anggota yang lainnya kemudian mendekati dan mengamankan terdakwa, salah satu Anggota mencari saksi umum untuk menyaksikan jalannya pengeledahan terhadap terdakwa. saksi Saepamir Hamzah dan saksi Rian Mandala Riki Saputra datang terlebih dahulu

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



dilakukan penggeledahan terhadap anggota yang akan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa, setelah tidak ada ditemukan barang-barang yang berkaitan dengan narkoba, barulah Anggota melakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan tas selempang berwarna biru muda didalamnya berisi 1 (satu) klip plastic transparan yang didalamnya berisi 2 (dua) poket klip plastic transparan didalamnya berisi kristal bening diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah pisau carter warna kuning, 1 (satu) buah pipet plastic warna putih yang ujungnya sudah diruncingkan menyerupai sekop, 1 (satu) buah HP merk OPPO warna biru lembayung dengan softcase warna coklat. Saksi purwadi mengintogradi terdakwa tujuan menyimpan narkoba jenis shabu tersebut dan terdakwa mengakui menyimpan shabu untuk di konsumsi sendiri. kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Kota Mataram untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. perbuatan terdakwa dalam "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tanpa mendapat ijin dari pejabat yang berwenang"

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah tas selempang warna biru muda yang didalamnya berisi :
  - 1 (satu) klip plastic warna bening yang didalamnya berisi dua poket klip plastic warna bening yang masing-masing poket tersebut berisi Kristal bening diduga Narkoba jenis shabu;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			





- 1 (satu) buah pipet warna putih yang sudah dimodifikasi menyerupai skop;
- 1 (satu) buah kater warna kuning;
- 1 (satu) buah Hp OPPO warna biru lembayung dengan sofcase warna coklat dengan no Wa 089535531133298;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dilarang beredar, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat
- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam usaha memberantas segala bentuk peredaran narkotika ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan
- Terdakwa mengakui perbuatannya
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Pataya Nurahim Alias Didik bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam surat dakwaan alternatifif Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Pataya Nurahim Alias Didik berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) apa bila denda tidak dibayar maka diganti 3 (tiga) bulan penjara ;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah tas selempang warna biru muda yang didalamnya berisi :
    - 1 (satu) klip plastic warna bening yang didalamnya berisi dua poket klip plastic warna bening yang masing-masing poket tersebut berisi Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu;
    - 1 (satu) buah pipet warna putih yang sudah dimodifikasi menyerupai skop;
    - 1 (satu) buah kater warna kuning;
    - 1 (satu) buah Hp OPPO warna biru lembayung dengan sofcase warna coklat dengan no Wa 089535531133298;

## ***Dirampas untuk dimusnahkan;***

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Kamis, tanggal 5 September 2024 oleh kami, Mukhlassuddin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Irlina, S.H., M.H., Kelik Trimargo, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yogi Hadisasmitha, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Ni Made Saptini, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

**Ttd.**

Irlina, S.H., M.H.

**Ttd.**

Kelik Trimargo, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

**Ttd.**

Mukhlassuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

**Ttd.**

Yogi Hadisasmitha, S.H.

Untuk Turunan Resmi Sesuai dengan Aslinya :  
Panitera Pengadilan Negeri Mataram

**Ttd.**

**I Dewa Gede Suardana, S.H.,**

**NIP. 196602041987031003**

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	KM	A1	A2